



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYITDAH KABUPATEN TABANAN DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 800/1236/DIKES NOMOR: 28/A/KS/VII/2020

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KESEHATAN SELAIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYITDAH KABUPATEN TABANAN DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-07-2020), bertempat di Kabupaten Tabanan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. I GEDE SUSILA

: selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 821.22/018/BKPSDM tanggal 31 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan yang berkedudukan di Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,





selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. SUPRANAWA YUSUF

: selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/SP/KA/III/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah kelas C milik Pemerintah Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah;
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan dan surat sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);



- 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159):
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779):
- 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189):
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 7. dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
- 8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah;
- Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9. 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 10. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Nomor: 800/1135/Dikes perihal mohon difasilitasi tes Computer Assisted Test (CAT);
- 11. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: E 26-30/V 116-3/60 tanggal 27 Juli 2020 perihal Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tenaga





Kesehatan Selain ASN UPTD RS. Nyitdah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 dengan Metode CAT BKN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Tenaga Kesehatan Selain Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dengan Metode CAT BKN dan mempercepat proses seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di



lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dengan Metode CAT BKN.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
- b. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada PIHAK KEDUA;
- c. menyerahkan data peserta seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan di lokasi mandiri;
- e. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan;

- f. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan;
- g. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan;
- h. menyediakan alat metal detector di titik lokasi mandiri;
- i. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dengan Metode CAT BKN;
- j. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan; dan
- k. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menerima Kode Billing pembayaran PNBP dari PIHAK KEDUA;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan seleksi



- penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan; dan
- c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dari PIHAK KEDUA, berupa:
 - a) Nilai total Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan/atau Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan; dan
 - b) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dengan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan;
- d. menyelenggarakan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum





- Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - a) Nilai total Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan/atau Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan; dan
 - b) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan.
- g. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari PIHAK KESATU;
- b. menerima data peserta seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan Seleksi dari PIHAK KESATU;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan;
- d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan;
- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan sesuai lokasi seleksi;
- f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan;

- g. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyediakan alat *metal detector* di titik lokasi mandiri seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan; dan
- h. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan dengan metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional X BKN Denpasar.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan.
- (3) Tim Seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari PARA PIHAK dengan surat tugas yang ditetapkan PIHAK KESATU.



PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan, setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.



KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p.

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan

Alamat

: Jl. Gunung Agung No. 82 Tabanan-Bali

Telepon

: 0361 811419

Faksimile

: 0361 815158

Email

: diskes@tabanankab.go.id

2. PIHAK KEDUA

u.p.

: Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

Alamat

: Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta

Timur

Telepon

: (021) 8093008 Ext. 2101

Faksimile

: (021) 8093008

Email

: ppsr-asn@bkn.go.id

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada





- tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dalam Kerja Sama ini atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan *(addendum)*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masingmasing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

AH PIHAK KESATU.

I GEDE SUSILA

PIHAK KEDUA.

SUPRANAWA YUSUF

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan



BKN